



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-03
PADANG

P U T U S A N

Nomor : 29-K / PM I-03 / AD / IV / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : PARIONO
Pangkat / Nrp : Sertu / 31950026900374
Jabatan : Ba Rai Ma
Kesatuan : Yon Arhanudse 13/Bs
Tempat tanggal lahir : Labuhan Batu (Sumut), 3 Maret 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarhanudse-13/Bs Pekanbaru.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I – 03 PADANG tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom I/3 Pekanbaru Nomor : BP-40/VI/2011 tanggal 12 Juli 2011.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep / 107-10 / II / 2012 tanggal 22 Pebruari 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 23 / K / AD / I-03 / III / 2012 tanggal 26 Maret 2012.
3. Surat tanda terima surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/ 23 / K / AD / I-03 / III / 2012 tanggal 26 Maret 2012 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Pemalsuan Surat ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

/ a. Pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Cerai dari isteri An. Yefidawati.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang : Nihil.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi) namun mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan

a. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya.

b. Terdakwa mempunyai 2 orang anak yang masih kecil.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang Nomor : Dak/ 23 / K / AD / I-03 / III /2012 tanggal 26 Maret 2012 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Sembilan belas bulan Mei tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun dua ribu sebelas di Yonarhanudse 13/BS atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hokum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian" dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 1995 di Rindam I/BB kemudian pada tahun 1995 mengikuti pendidikan Arhanud di Pusdik Arhanud Malang Jatim lalu pada tahun 2004 mengikuti Secaba di Pusdik Arhanud Malang kemudian mengikuti Susba Fourir pada tahun 2001 di Rindam I/BB dan kemudian mendapat penugasan di Yonarhanudse 13/Bs Pekanbaru sampai mendapat perkara ini dengan pangkat terakhir Sertu Nrp.31950026900374.

2. Bahwa Terdakwa telah menikah secara sah dengan Sdri. Yefidawati (Saksi-1) pada tahun 1999 di pekanbaru dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama Derajat Adiguna (11 tahun) dan Galih Satria (2,5 tahun).

/ 3. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak tahun 2008 rumah tangga Terdakwa bersama dengan sdr. Yefidawati (Saksi-1) mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena factor ekonomi yang dirasa kurang mencukupi untuk keperluan hidup sehari-hari.

4. Bahwa akibat seringnya terjadi keributan maka Terdakwa berniat untuk mengajukan perceraian melalui proses permohonan ke Kesatuan Yonarhanudse 13/Bs.

5. Bahwa pada awalnya Terdakwa meminta blanko untuk pengurusan perceraian dengan Sdr. Yefidawati kemudian pada tanggal 19 Mei 2011 di Asrama Yonarhanudse 13/BS Terdakwa membuat surat permohonan persetujuan dengan memalsukan tanda tangan isterinya (Saksi-1) serta menyertakan materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dengan tujuan untuk mempercepat proses perceraian dengan Saksi-1.

6. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2011 surat permohonan cerai yang telah dibuat dan dipalsukan oleh Terdakwa tersebut telah diajukan ke Bintalrem 031/WB, kemudian Kabintalrem memanggil Terdakwa beserta isterinya untuk memastikan kebenaran surat-surat permohonan cerai yang telah diajukan oleh Terdakwa ternyata isterinya (Saksi-1) menjelaskan bahwa ianya tidak pernah menanda tangani Surat Permohonan tersebut dan tanda tangannya pun tidak benar.

7. Bahwa kemudian kabintalrem menanyakan kebenaran surat persetujuan cerai tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa menjawab bahwa surat tersebut telah dibuat dan ditanda tangani sendiri, sehingga Kabintalrem tidak dapat meneruskan proses perceraian yang diajukan Terdakwa tersebut.

8. Bahwa akibat Terdakwa membuat surat yang tidak benar serta memalsukan tanda tangan (Saksi-1) pada surat permohonan cerai tersebut membuat saksi-1 merasa dirugikan, sehingga melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti isi Surat Dakwaan yang didakwakan dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum namun menghadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

/ Saksi-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap	: Timbul Hari Setiono
Pangkat / NRP	: Sertu / 21020253070281
Jabatan	: Basi Pers Yonarhanudse-13
Kesatuab	: Yonarhanudse-13/Bs.
Tempat tanggal lahir	: Jambi, 26 Pebruari 1981
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonarhanudse-13/Bs Jl. Khaharudin Nasution Pekanbaru.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 karena sama-sama dinas di Yonarhanudse-13 dalam hubungan antara atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi juga kenal dengan Saksi-2 Yefidawati (istri Terdakwa) dan Saksi pernah mendengar dari rekan-rekan Saksi di kesatuan bahwa kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2 Yefidawati tidak harmonis, namun Saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2 Yefidawati tidak harmonis.
3. Bahwa pada tanggal 7 April 2011 Terdakwa datang ke ruangan Saksi di Seksi Personil (Sie Pers) Yonarhanudse 13/BS untuk mengurus syarat-syarat administrasi permohonan cerai Terdakwa dengan Saksi-2 Yefidawati, yakni : Surat Persetujuan Cerai dari Suami, Surat Persetujuan Cerai dari Istri, Surat Persetujuan Cerai dari DanYonarhanudse 13/BS dan Surat Permohonan Cerai ke Binalrem 031/Wb.
4. Bahwa kemudian Saksi diperintahkan oleh Pasi Pers untuk membuat blanko administrasi permohonan cerai Terdakwa termasuk saat itu Saksi membuat blanko Surat Persetujuan Cerai dari Istri Terdakwa yakni Saksi-2 Yefidawati, setelah Saksi selesai membuat blanko Surat Persetujuan Cerai dari Istri Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi serahkan kepada Terdakwa untuk ditanda tangani oleh Saksi-2 Yefidawati.
5. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa menyerahkan blanko Surat Persetujuan Cerai dari Istri Terdakwa tersebut yang telah ditanda tangani oleh Saksi-2 Yefidawati diatas materai Rp.6.000,- namun saat itu Saksi tidak mengetahui apakah tanda tangan Saksi-2 Yefidawati yang ada di dalam blanko Surat Persetujuan Cerai dari Istri Terdakwa tersebut palsu atau tidak karena Saksi hanya mengecek kelengkapan berkasnya saja untuk dapat diproses selanjutnya di Binalrem 031/WB.
6. Bahwa kemudian blanko Surat Persetujuan Cerai dari Istri Terdakwa yang telah ditanda tangani oleh Saksi-2 Yefidawati tersebut Saksi ajukan ke Danyonarhanudse 13/BS (Letkol Arh Jusak Prastia Girsang) untuk ditanda tangani, setelah blanko Surat Persetujuan Cerai dari Istri Terdakwa tersebut ditandatangani Komandan selanjutnya Saksi serahkan kepada Terdakwa untuk selanjutnya diproses di Binalrem 031/WB.

/ 7. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada akhir bulan Mei 2011 Saksi diberitahu oleh Kapten Arh Sukandar (Pasi Pers Yonarhanudse-13/BS) bahwa tanda tangan Saksi-2 Yefidawati yang ada di dalam blanko Surat Persetujuan Cerai dari Istri Terdakwa tersebut ternyata palsu karena Saksi-2 Yefidawati tidak pernah menandatangani surat persetujuan cerai tersebut melainkan ditandatangani oleh Terdakwa.

8. Bahwa Saksi pernah diberitahu oleh Terdakwa bahwa Terdakwa membuat tanda tangan Saksi-2 Yefidawati di dalam surat persetujuan cerai tersebut karena saat itu Terdakwa dan Saksi-2 Yefidawati sudah tidak tinggal serumah lagi dan Terdakwa sudah menghubungi Saksi-2 Yefidawati sebanyak 3 kali melalui telepon tetapi Saksi-2 Yefidawati tidak bisa dihubungi sehingga Terdakwa berniat membuat sendiri tanda tangan Saksi-2 Yefidawati di dalam persetujuan cerai tersebut.
9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa memalsukan tanda tangan Saksi-2 Yefidawati di dalam surat persetujuan cerai tersebut telah merugikan Saksi-2 Yefidawati karena Saksi-2 Yefidawati tidak mau diceraikan oleh Terdakwa sehingga Saksi-2 Yefidawati melaporkan perbuatan tersebut ke Denpom I/3 Pekanbaru.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi sampai dengan saat ini Terdakwa belum cerai dengan Saksi-2 Yefidawati.
11. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mempunyai 2 orang anak dari hasil perkawinan Terdakwa dengan Saksi-2 Yefidawati.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi atas nama Yefidawati, Saksi atas nama Asikin, dan Saksi atas nama Tarias telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para saksi tersebut tidak hadir dipersidangan tanpa ada keterangan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, selanjutnya keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-2: Nama lengkap : Yefidawati
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat tanggal lahir : Dumai, 10 Nopember 1972
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Putri Tujuh No. 02 Kel. Sido Mulyo Barat Kec. Tampan Kec. Tampan Pekanbaru.

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1997 dan hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah sebagai suami isteri.

/ 2. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa sejak tanggal 16 April 1999 sesuai dengan surat nikah No.116/116/IV/1999 tanggal 16 April 1999, dan Kartu Petunjuk Isteri No. Reg.PD I/Cab/XIV/1081/2000 bulan Juli 2000.

3. Bahwa sejak tahun 2009 rumah tangga Saksi dengan Terdakwa sering terjadi pertengkaran karena Terdakwa sering pulang pagi dan setiap ditanya alasannya mengikuti pengajian, sehingga Saksi dan anak-anak tidak pernah diperhatikan oleh Terdakwa.
4. Bahwa Saksi pernah dibawa oleh Terdakwa ke tempat pengajian tersebut di Perumahan Unri Jl. Garuda Panam di rumah Sdr. Ucok, namun di tempat tersebut Saksi tidak melihat ada pengajian agama, dan Saksi hanya melihat cara pengobatan seorang dukun.
5. Bahwa kemudian Saksi melarang Terdakwa untuk mengikuti cara pengobatan tersebut, tetapi Terdakwa tetap ke tempat tersebut dan bahkan hampir setiap hari pulang pagi, kemudian Saksi juga pernah membaca SMS di Hp Terdakwa yang isinya antara lain Terdakwa ada hubungan pacaran dengan Sdri. Rini anak dari Sdr. Ucok (guru ngaji) di tempat perdukunan tersebut.
6. Bahwa pada awal bulan Mei 2011 Saksi pernah dimintai keterangan oleh Sertu Hendrik Siahaan (Ba Intel Yonarhanudse-13/Bs) tentang permasalahan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa.
7. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2011 Saksi ditelpon oleh kakak ipar Saksi yang bernama Peltu Purwadi (anggota Kanminvedcad I Pekanbaru) dan menanyakan "Apa benar kamu tanda tangan surat cerai itu?" Saksi jawab "Tidak ada", selanjutnya Saksi disuruh oleh Peltu Purwadi untuk datang ke Korem 031/WB untuk menghadap Kabintalrem 031/Wb Kapten Inf Muklis.
8. Bahwa setelah Saksi sampai di ruang Kabintalrem 031/WB ternyata Terdakwa sudah berada di dalam ruangan tersebut, selanjutnya Kapten Inf Muklis menanyakan masalah rumah tangga Saksi dengan Terdakwa, kemudian Kapten Muklis memperlihatkan surat persetujuan cerai sambil bertanya kepada Saksi "Apakah benar ini tanda tangan ibu?", setelah Saksi melihat tanda tangan yang ada di dalam surat persetujuan cerai selanjutnya Saksi jawab "Ini bukan tanda tangan saya", setelah itu Kapten Muklis bertanya kepada Terdakwa "Jadi ini kamu yang tanda tangan No?", dijawab Terdakwa "Ya", selanjutnya Kapten Muklis mengatakan bahwa surat permohonan cerai yang diajukan Terdakwa tidak bisa dilanjutkan.
9. Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi atau meminta izin kepada Saksi untuk mengajukan surat persetujuan cerai tersebut, walaupun Terdakwa memberitahukannya kepada Saksi maka Saksi tidak akan menanda tangani.

/ 10. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi juga tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk memalsukan tanda tangan Saksi di dalam surat persetujuan cerai tersebut.

11. Bahwa Saksi merasa sangat dirugikan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memalsukan tanda tangan Saksi di dalam surat persetujuan cerai tersebut karena surat persetujuan cerai tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengurus perceraian Terdakwa dengan Saksi padahal Saksi tidak mau bercerai dengan Terdakwa karena Saksi memikirkan biaya anak-anak Saksi yang masih kecil-kecil dan Saksi sendiri tidak mempunyai penghasilan karena Terdakwa menyuruh Saksi berhenti bekerja di PT. Indofood.
12. Bahwa saat Saksi menghadap Kabintalrem 031/Wb, saat itu Saksi-3 Asikin dan Saksi-4 Serma Tarias juga berada di ruangan Kabintalrem 031/Wb, sehingga Saksi-3 Asikin dan Saksi-4 Serma Tarias mendengar pembicaraan Saksi dan Kabintalrem 031/Wb serta Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 : Nama lengkap : Asikin
Pekerjaan : PNS TNI AD
Pangkat / NIP : II/b - 106502041996011001
Kesatuan : Korem 031/WB
Tempat tanggal lahir : Majalengka, 4 Pebruari 1965
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Sutomo No. 65 Pekanbaru.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 25 Mei 2011 di ruang Kabintalrem 031/WB pada saat Terdakwa mengajukan permohonan perceraian, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan surat persetujuan perceraian tersebut sampai di Bintalrem 031/Wb.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2011 saat Saksi dan Saksi-4 Serma Tarias berada di ruangan Kabintalrem 031/Wb, Saksi mendengar Kabintalrem 031/Wb menyuruh Terdakwa dan Saksi-2 Yefidawati untuk masuk ke ruangan dan menghadap Kabintalrem 031/Wb.
4. Bahwa selanjutnya dari jarak lebih kurang 2 meter Saksi mendengar Kabintalrem 031/Wb bertanya kepada Saksi-2 (Isteri Terdakwa) "Apakah ibu bersedia bercerai dengan Pariono", dijawab oleh Saksi-2 Yefidawati "Saya belum bersedia", kemudian Kabintalrem 031/Wb bertanya lagi kepada Saksi-2 Yefidawati "Kalau tidak bersedia, mengapa ibu tanda tangani surat persetujuan ini ", dijawab oleh Saksi-2 Yefidawati "Saya tidak pernah menanda tangani persetujuan ini".

/ 5. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian Kabintalrem 031/Wb bertanya lagi kepada Terdakwa akan tetapi kurang jelas apa yang ditanyakan oleh Kabintalrem 031/Wb, namun Saksi mendengar jawaban dari Terdakwa "Ya saya yang melakukannya, saya yang bertanggung jawab", tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa dan Saksi-2 Yefidawati keluar dari ruangan Kabintalrem 031/Wb.
6. Bahwa Saksi mengetahui bahwa surat persetujuan cerai tersebut adalah palsu, karena Saksi mendengar sendiri pengakuan dari Terdakwa di dalam ruangan Kabintalrem 031/Wb.
7. Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah melihat surat persetujuan cerai tersebut, dan Saksi baru melihat surat persetujuan cerai tersebut setelah diperlihatkan oleh penyidik kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 : Nama lengkap : Tarias
Pangkat/ NRP : Serma / 571087
Jabatan : Bamin Bintal Korem 031/WB
Kesatuan : Korem 031/WB
Tempat tanggal lahir : Kerinci Jambi, 20-12-1961
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Alamanda No. 23 Kel. Marpoyan Damai Pekanbaru.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar 10 tahun yang lalu pada waktu Saksi dan Terdakwa sama-sama dinas di Yonarhanudse-13, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2011 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi karena kebetulan Saksi tinggal berdekatan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa akan mengajukan cerai dengan Saksi-2 Yefidawati sebagai isteri Terdakwa.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa menunjukkan surat permohonan cerai tersebut kepada Saksi untuk di cek kekuarangannya, setelah Saksi cek ternyata ada kekurangannya yaitu SPPPA dari Bintal, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk melengkapinya.
4. Bahwa kemudian pada tanggal 24 Mei 2011 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bersama anak pertamanya datang ke rumah Saksi dan memberikan surat permohonan cerai tersebut, setelah Saksi lihat dan ternyata surat permohonan cerai tersebut sudah lengkap, kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa agar besok pagi tanggal 25 Mei 2011 Terdakwa menghadap Kabintalrem 031/WB.

/ 5. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 25 Mei 2011 sebelum menghadap Kabintalrem 031/Wb, Saksi menelpon kakak ipar isteri Terdakwa yaitu Peltu Purwadi, kemudian Saksi menyampaikan bahwa adik iparnya mau bercerai dan Terdakwa sudah datang dan berkasnya sudah lengkap dan sudah ditanda tangani Dansat.

6. Bahwa selanjutnya Peltu Purwadi mengatakan kepada Saksi bahwa Surat Persetujuan Cerai dari Istri Terdakwa yang ada di dalam berkas permohonan cerai yang diajukan oleh Terdakwa adalah tidak benar karena adik iparnya tidak pernah menanda tangani surat persetujuan cerai, dan untuk memperjelas permasalahannya maka Saksi meminta kepada Peltu Purwadi untuk menghadirkan adik iparnya (Saksi-2 Yefidawati) ke Korem 031/Wb untuk menghadap Kabintalrem 031/Wb.
7. Bahwa setelah Saksi mendengar jawaban dari Peltu Purwadi, selanjutnya Saksi langsung bertanya kepada Terdakwa "No, kata Purwadi isterimu tidak ada tanda tangan, siapa yang tanda tangan?", dijawab oleh Terdakwa "Saya yang tanda tangan, saya yang bertanggung jawab".
8. Bahwa surat permohonan cerai yang dipalsukan oleh Terdakwa adalah tanda tangan Saksi-2 Yefidawati (isteri Terdakwa) di dalam Surat Persetujuan Cerai dari Istri Terdakwa.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa membuat tanda tangan Saksi-2 Yefidawati di dalam Surat Persetujuan Cerai dari Istri Terdakwa tersebut.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa untuk memberikan putusan yang objektif, Majelis juga mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan Arhanud di Pusdik Arhanud Malang Jatim, pada tahun 2001 mengikuti Susba Fourir di Rindam I/BB dan pada tahun 2004 mengikuti Secaba di Pusdik Arhanud Malang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu ditugaskan di Yonarhanudse 13/Bs Pekanbaru sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu Nrp.31950026900374 dan hingga saat ini masih berdinasi aktif dengan jabatan sebagai anggota Ba Raima Yonarhanudse 13/Bs Pekanbaru.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Yefidawati sejak tahun 1998 di Pekanbaru lalu menjalin hubungan pacaran, kemudian pada tahun 1999 Terdakwa dengan Saksi-2 Yefidawati menikah secara resmi atas izin dari kesatuan Terdakwa, dari hasil pernikahan tersebut Terdakwa telah dikaruniai 2 orang anak yang diberi nama Derajat Adiguna umur 11 tahun dan Galih Satria umur 2,5 tahun.

/ 3. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
3. Bahwa sejak tahun 2008 rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2 Yefidawati mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran karena Saksi-2 Yefidawati menuduh Terdakwa mempunyai wanita lain, selain itu Saksi-2 Yefidawati suka foya-foya sehingga pada tanggal 9 atau tanggal 10 setiap bulannya gaji Terdakwa sudah habis.

4. Bahwa setiap terjadi pertengkaran Saksi-2 Yefidawati selalu mengucapkan kata-kata kasar dan minta cerai dan juga tidak menghargai keluarga Terdakwa, selain itu Terdakwa pernah dipermalukan di depan umum oleh Saksi-2 Yefidawati, dan pertengkaran Terdakwa dengan Saksi-2 Yefidawati sering terdengar oleh Kesatuan sehingga Terdakwa dan Saksi-2 sering dipanggil oleh Kapten Arh Simamora SH. (Dan Rai Ma Yonarhanudse 13/BS.
5. Bahwa Terdakwa sudah berusaha mendidik Saksi-2 Yefidawati agar merubah sikapnya untuk tidak berlaku kasar terhadap Terdakwa dan bahkan Terdakwa pernah mengembalikan Saksi-2 Yefidawati kepada orang tuanya dan juga pernah dikembalikan kepada kakak kandungnya untuk mendidik Saksi-2 Yefidawati, namun orang tua maupun kakak kandung Saksi-2 Yefidawati tidak mampu mendidik Saksi-2 Yefidawati hingga akhirnya Saksi-2 Yefidawati kembali ke rumah Terdakwa dan sering terjadi pertengkaran.
6. Bahwa pada tanggal 6 April 2011 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bertengkar mulut dengan Saksi-2 Yefidawati, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 Yefidawati dipanggil oleh Kapten Arh Simamora SH. (Dan Rai Ma Yonarhanudse 13/BS untuk menghadap ke rumah Dan Yonarhanudse-13/BS Letkol Arh J.P Girsang.
7. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-2 Yefidawati datang ke rumah Danyon, selanjutnya Danyon menanyakan kepada Terdakwa tentang rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2 Yefidawati, kemudian Terdakwa jawab "Rumah tangga saya tidak bisa dibina lagi dan saya mengajukan perceraian", kemudian Danyon menanyakan kepada isteri Terdakwa yaitu Saksi-2 Yefidawati dan dijawab Saksi-2 Yefidawati "Kalau itu yang terbaik saya siap cerai", selanjutnya Danyon mengatakan kepada Terdakwa "No, besok urus perceraianmu, menghadap Pasi Pers".
8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 April 2011 Terdakwa mengajukan permohonan cerai di Kesatuan Yonarhanudse-13/BS, kemudian Pasi Pers Yonarhanudse 13/BS memerintahkan kepada Saksi-1 Sertu Timbul Hari Setiono untuk membuat blanko surat-surat yang berkaitan dengan syarat-syarat administrasi permohonan cerai Terdakwa dengan Saksi-2 Yefidawati, yakni : Surat Persetujuan Cerai dari Suami, Surat Persetujuan Cerai dari Istri, Surat Persetujuan Cerai dari Dan Yonarhanudse 13/BS dan Surat Permohonan Cerai ke Bintalrem 031/Wb.
9. Bahwa setelah blanko surat-surat permohonan cerai tersebut selesai dibuat oleh Saksi-1 Sertu Timbul Hari Setiono selanjutnya diberikan kepada Terdakwa termasuk blanko Surat Persetujuan Cerai dari Istri Terdakwa juga diberikan oleh Saksi-1 Sertu Hari Setiono kepada Terdakwa untuk ditanda tangani oleh Saksi-2 Yefidawati.

/ 10. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Terdakwa menerima blanko Surat Persetujuan Cerai dari Istri Terdakwa dari Saksi-1 Sertu Hari Setiono, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-2 Yefidawati handphone agar Saksi-2 Yefidawati datang ke kantor Seksi Personil (Sie Pers) Yonarhanudse 13/BS untuk menandatangani blanko Surat Persetujuan Cerai dari Istri Terdakwa, namun handphone Saksi-2 Yefidawati tidak dapat dihubungi.

11. Bahwa selanjutnya blanko Surat Persetujuan Cerai dari Istri Terdakwa tersebut dibawa pulang ke rumah Terdakwa untuk ditandatangani oleh Saksi-2 Yefidawati, namun saat itu Saksi-2 Yefidawati menolak untuk menandatangani blanko Surat Persetujuan Cerai dari Istri Terdakwa tersebut.
12. Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 April 2011 Saksi-2 Yefidawati pergi dari rumah Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin Terdakwa, sedangkan 2 orang anak Terdakwa ditinggal di rumah Terdakwa.
13. Bahwa kemudian pada tanggal 18 Mei 2011 Terdakwa menghubungi Saksi-2 Yefidawati melalui handphone namun handphone Saksi-2 Yefidawati tidak aktif, selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2011 Terdakwa menghubungi lagi Saksi-2 Yefidawati melalui handphone namun handphone Saksi-2 Yefidawati tetap tidak aktif, setelah itu Terdakwa berusaha mencari Saksi-2 Yefidawati di rumah orang tuanya dan di rumah kakak kandungnya, namun Saksi-2 Yefidawati tidak berada di rumah orang tuanya maupun di rumah kakak kandungnya.
14. Bahwa oleh karena Saksi-2 Yefidawati tidak bisa dihubungi melalui handphone dan Terdakwa juga tidak mengetahui keberadaan Saksi-2 Yefidawati, selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2011 Terdakwa menandatangani sendiri blanko Surat Persetujuan Cerai dari Istri Terdakwa tersebut yang telah dibubuhi materai Rp.6.000,- dengan cara mencontoh tanda tangan Saksi-2 Yefidawati yang ada di dalam KTP.
15. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2011 Terdakwa mengajukan surat permohonan cerai yang telah dilengkapi dengan Surat Persetujuan dari Terdakwa tersebut ke Kabintalrem 031/WB, namun ditolak oleh Kabintalrem 031/Wb karena Saksi-2 Yefidawati tidak hadir, kemudian Terdakwa pulang sedangkan surat permohonan cerai yang telah dilengkapi dengan Surat Persetujuan dari Terdakwa tersebut tetap disimpan di ruangan Kabintalrem 031/WB.
16. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2011 Terdakwa datang lagi ke kantor Bintalrem 031/Wb, Terdakwa datang lagi ke kantor Bintalrem 031/Wb untuk menanyakan kelanjutan proses perceraian Terdakwa dengan Saksi-2 Yefidawati, kemudian tiba-tiba Saksi-2 Yefidawati juga datang ke kantor Bintalrem 031/Wb, setelah Terdakwa dan Saksi-2 Yefidawati dipertemukan di ruangan Kabintalrem 031/Wb.

/ 17. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-2 Yefidawati dipertemukan di ruangan Kabintalrem 031/Wb, selanjutnya Kabintalrem 031/Wb bertanya kepada Saksi-2 Yefidawati apakah benar Saksi-2 Yefidawati telah menandatangani Surat Persetujuan Cerai dan dijawab oleh Saksi-2 Yefidawati bahwa Saksi-2 Yefidawati tidak pernah membuat Surat Persetujuan Cerai.

18. Bahwa selanjutnya Kabintalrem 031/Wb menanyakan tanda tangan Saksi-2 Yefidawati yang ada di dalam Surat Persetujuan Cerai dari Terdakwa tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Surat Persetujuan Cerai dari Istri Terdakwa tersebut ditandatangani sendiri oleh Terdakwa.
19. Bahwa setelah Kabintalrem 031/Wb mengetahui kalau Saksi-2 Yefidawati tidak pernah menandatangani Surat Persetujuan Cerai, selanjutnya Kabintalrem 031/Wb menolak untuk melanjutkan proses perceraian Terdakwa dengan Saksi-2 Yefidawati, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 Yefidawati disuruh pulang namun Terdakwa tidak mengetahui Saksi-2 Yefidawati pulang kemana dan saat itulah Terdakwa terakhir kali bertemu dengan Saksi-2 Yefidawati.
20. Bahwa istri Terdakwa merasa dirugikan oleh perbuatan Terdakwa yang telah memalsukan tanda tangan Saksi-2 Yefidawati di dalam Surat Persetujuan Cerai tersebut, sehingga Saksi-2 Yefidawati melaporkan Terdakwa ke Pom.
21. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
22. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa surat :

- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Cerai dari Istri An. Yefidawati.

Menimbang : Bahwa terhadap bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Cerai dari Istri An. Yefidawati yang diajukan Oditur Militer di persidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Cerai dari Istri An. Yefidawati tersebut di atas ternyata telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-1 Sertu Timbul Hari Setiono bahwa bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Cerai dari Istri An. Yefidawati tersebut ditandatangani sendiri oleh Terdakwa dan bukan ditandatangani oleh Saksi-2 Yefidawati dan ternyata pula berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Cerai dari Istri An. Yefidawati tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Cerai dari Istri An. Yefidawati tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis kepada Terdakwa dan Saksi-1 Sertu Hari Setiono serta Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti surat yang ada kaitannya dalam perkara ini.

/ Menimbang :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti berupa surat serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menerangkan masuk TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Rindam IBB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan Arhanud di Pusdik Arhanud Malang Jatim, pada tahun 2001 mengikuti Susba Fourir di Rindam IBB dan pada tahun 2004 mengikuti Secaba di Pusdik Arhanud Malang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu ditugaskan di Yonarhanudse 13/Bs Pekanbaru sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu Nrp.31950026900374 dan hingga saat ini masih berdinast aktif dengan jabatan sebagai anggota Ba Raima Yonarhanudse 13/Bs Pekanbaru.
2. Bahwa benar Terdakwa menerangkan kenal dengan Saksi-2 Yefidawati sejak tahun 1998 di Pekanbaru lalu menjalin hubungan pacaran, kemudian pada tahun 1999 Terdakwa dengan Saksi-2 Yefidawati menikah secara resmi atas izin dari kesatuan Terdakwa.
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 Yefidawati dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 Yefidawati dilengkapi dengan Surat Nikah No.116/116/IV/1999 tanggal 16 April 1999, dan Kartu Petunjuk Isteri No. Reg.PD I/Cab/XIV/1081/2000 bulan Juli 2000.
4. Bahwa benar Terdakwa menerangkan dari hasil pernikahan tersebut Terdakwa telah dikaruniai 2 orang anak yang diberi nama Derajat Adiguna umur 11 tahun dan Galih Satria umur 2,5 tahun.
5. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 Yefidawati dan dibenarkan oleh bahwa sejak tahun 2009 rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2 Yefidawati sering terjadi pertengkaran karena Terdakwa sering pulang pagi dan setiap ditanya alasannya mengikuti pengajian, sehingga Saksi-2 Yefidawati dan anak-anak tidak pernah diperhatikan oleh Terdakwa.
6. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 Yefidawati dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Saksi-2 Yefidawati pernah dibawa oleh Terdakwa ke tempat pengajian tersebut di Perumahan Unri Jl. Garuda Panam di rumah Sdr. Ucok, namun di tempat tersebut Saksi-2 Yefidawati tidak melihat ada pengajian agama, dan Saksi-2 Yefidawati hanya melihat cara pengobatan seorang dukun.
7. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 Yefidawati dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Saksi-2 Yefidawati pernah melarang Terdakwa untuk mengikuti cara pengobatan tersebut, tetapi Terdakwa tetap ke tempat tersebut dan

/ bahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak setiap hari pulang pagi, kemudian Saksi-2 Yefidawati juga pernah membaca SMS di Hp Terdakwa yang isinya antara lain Terdakwa ada hubungan pacaran dengan Sdri. Rini anak dari Sdr. Ucok (guru ngaji) di tempat perdukunan tersebut.

8. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada tanggal 6 April 2011 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bertengkar mulut dengan Saksi-2 Yefidawati, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 Yefidawati dipanggil oleh Kapten Arh Simamora SH. (Dan Rai Ma Yonarhanudse 13/BS untuk menghadap ke rumah Dan Yonarhanudse-13/BS Letkol Arh J.P Girsang.
9. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa dan Saksi-2 Yefidawati datang ke rumah Danyon, selanjutnya Danyon menanyakan kepada Terdakwa tentang rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2 Yefidawati, kemudian Terdakwa jawab "Rumah tangga saya tidak bisa dibina lagi dan saya mengajukan perceraian", kemudian Danyon menanyakan kepada isteri Terdakwa yaitu Saksi-2 Yefidawati dan dijawab Saksi-2 Yefidawati "Kalau itu yang terbaik saya siap cerai", selanjutnya Danyon mengatakan kepada Terdakwa " No, besok urus perceraianmu, menghadap Pasi Pers".
10. Bahwa benar Saksi-1 Sertu Timbul Hari Setiono dan Terdakwa menerangkan pada tanggal 7 April 2011 Terdakwa datang ke kantor Seksi Personil (Sie Pers) Yonarhanudse-13/BS untuk mengajukan permohonan cerai dengan Saksi-2 Yefidawati, kemudian Pasi Pers Yonarhanudse 13/BS memerintahkan kepada Saksi-1 Sertu Timbul Hari Setiono untuk membuat blanko surat-surat yang berkaitan dengan syarat-syarat administrasi permohonan cerai Terdakwa dengan Saksi-2 Yefidawati, yakni : Surat Persetujuan Cerai dari Suami, Surat Persetujuan Cerai dari Istri, Surat Persetujuan Cerai dari DanYonarhanudse 13/BS dan Surat Permohonan Cerai ke Bintalrem 031/Wb.
11. Bahwa benar Saksi-1 Sertu Timbul Hari Setiono dan Terdakwa menerangkan setelah blanko surat-surat permohonan cerai tersebut selesai dibuat oleh Saksi-1 Sertu Timbul Hari Setiono selanjutnya diberikan kepada Terdakwa termasuk blanko Surat Persetujuan Cerai dari Istri Terdakwa juga diberikan oleh Saksi-1 Sertu Hari Setiono kepada Terdakwa untuk ditanda tangani oleh Saksi-2 Yefidawati.
12. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa menerima blanko Surat Persetujuan Cerai dari Istri Terdakwa dari Saksi-1 Sertu Hari Setiono, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-2 Yefidawati handphone agar Saksi-2 Yefidawati datang ke kantor Seksi Personil (Sie Pers) Yonarhanudse 13/BS untuk menandatangani blanko Surat Persetujuan Cerai dari Istri Terdakwa, namun handphone Saksi-2 Yefidawati tidak dapat dihubungi.
13. Bahwa benar Terdakwa menerangkan selanjutnya blanko Surat Persetujuan Cerai dari Istri Terdakwa tersebut dibawa pulang ke rumah Terdakwa untuk ditandatangani oleh Saksi-2 Yefidawati, namun saat itu Saksi-2 Yefidawati menolak untuk menandatangani blanko Surat Persetujuan Cerai dari Istri Terdakwa tersebut.

/ 13. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada tanggal 24 April 2011 Saksi-2 Yefidawati pergi dari rumah Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin Terdakwa, sedangkan 2 orang anak Terdakwa ditinggal di rumah Terdakwa.

15. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada tanggal 18 Mei 2011 Terdakwa menghubungi Saksi-2 Yefidawati melalui handphone namun handphone Saksi-2 Yefidawati tidak aktif, selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2011 Terdakwa menghubungi lagi Saksi-2 Yefidawati melalui handphone namun handphone Saksi-2 Yefidawati tetap tidak aktif, setelah itu Terdakwa berusaha mencari Saksi-2 Yefidawati di rumah orang tuanya dan di rumah kakak kandungnya, namun Saksi-2 Yefidawati tidak berada di rumah orang tuanya maupun di rumah kakak kandungnya.
16. Bahwa benar Terdakwa menerangkan oleh karena Saksi-2 Yefidawati tidak bisa dihubungi melalui handphone dan Terdakwa juga tidak mengetahui keberadaan Saksi-2 Yefidawati, selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2011 Terdakwa menandatangani sendiri Surat Persetujuan Cerai dari Istri Terdakwa tersebut yang telah dibubuhi materai Rp.6.000,- dengan cara mencontoh tanda tangan Saksi-2 Yefidawati yang ada di dalam KTP.
17. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-4 Serma Tarias dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada tanggal 24 Mei 2011 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bersama anak pertamanya datang ke rumah Saksi-4 Serma Tarias dan memberikan surat permohonan cerai Terdakwa dengan Saksi-2 Yefidawati, setelah Saksi-4 Serma Tarias melihat dan ternyata surat permohonan cerai tersebut sudah lengkap, kemudian Saksi-4 Serma Tarias mengatakan kepada Terdakwa agar besok pagi tanggal 25 Mei 2011 Terdakwa menghadap Kabintalrem 031/WB.
18. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-4 Serma Tarias dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada tanggal 25 Mei 2011 sebelum Terdakwa menghadap Kabintalrem 031/Wb, Saksi-4 Serma Tarias menelpon kakak ipar isteri Terdakwa yaitu Peltu Purwadi, kemudian Saksi-4 Serma Tarias menyampaikan bahwa adik iparnya mau bercerai dan Terdakwa sudah datang dan berkasnya sudah lengkap dan sudah ditanda tangani Dansat.
19. Bahwa benar Saksi-2 Yefidawati menerangkan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2011 Saksi-2 Yefidawati ditelpon oleh Peltu Purwadi dan menanyakan "Apa benar kamu tanda tangan surat cerai itu ?" kemudian Saksi-2 Yefidawati jawab "Tidak ada", selanjutnya Saksi-2 Yefidawati disuruh oleh Peltu Purwadi untuk datang ke Korem 031/WB untuk menghadap Kabintalrem 031/Wb Kapten Inf Muklis.
20. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2011 saat Terdakwa datang kantor Bintalrem 031/Wb untuk mengajukan surat permohonan cerai dengan Saksi-2 Yefidawati, ternyata saat itu Saksi-2 Yefidawati sudah ada di kantor Bintalrem 031/Wb.

/ 21. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 Yefidawati, Saksi-3 Asikin, Saksi-4 Serma Tarias dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-2 Yefidawati datang ke kantor Bintalrem 031/Wb, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 Yefidawati dipertemukan di ruang Kabintalrem 031/Wb, kemudian Kapten Inf Muklis (Kabintalrem 031/Wb) bertanya kepada Saksi-2 Yefidawati "Apakah ibu bersedia bercerai dengan Pariono", dijawab oleh Saksi-2 Yefidawati "Saya belum bersedia". Selanjutnya Kabintalrem 031/Wb memperlihatkan Surat Persetujuan Cerai sambil bertanya lagi kepada Saksi-2 Yefidawati "Kalau tidak bersedia, mengapa ibu tanda tangan surat persetujuan ini", setelah Saksi-2 Yefidawati melihat tanda tangan yang ada di dalam surat persetujuan cerai tersebut selanjutnya Saksi-2 Yefidawati menjawab "Ini bukan tanda tangan saya", setelah itu Kapten Muklis bertanya kepada Terdakwa "Jadi ini kamu yang tanda tangan No ?", dijawab Terdakwa "Ya, saya yang melakukannya, saya yang bertanggung jawab", selanjutnya Kapten Muklis mengatakan bahwa surat permohonan cerai yang diajukan Terdakwa tidak bisa dilanjutkan.

22. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Kabintalrem 031/Wb menolak untuk melanjutkan proses perceraian Terdakwa dengan Saksi-2 Yefidawati, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 Yefidawati disuruh pulang namun Terdakwa tidak mengetahui Saksi-2 Yefidawati pulang kemana dan saat itulah Terdakwa terakhir kali bertemu dengan Saksi-2 Yefidawati.
23. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 Yefidawati dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Saksi-2 Yefidawati merasa sangat dirugikan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memalsukan tanda tangan Saksi-2 Yefidawati di dalam surat persetujuan cerai tersebut karena surat persetujuan cerai tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengurus perceraian Terdakwa dengan Saksi-2 Yefidawati padahal Saksi-2 Yefidawati tidak mau bercerai dengan Terdakwa karena Saksi-2 Yefidawati memikirkan biaya anak-anaknya yang masih kecil-kecil dan Saksi-2 Yefidawati sendiri tidak mempunyai penghasilan karena Terdakwa telah menyuruh Saksi-2 Yefidawati berhenti bekerja di PT. Indofood.
24. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa oleh karena istri Terdakwa merasa dirugikan oleh perbuatan Terdakwa yang telah memalsukan tanda tangan Saksi-2 Yefidawati di dalam Surat Persetujuan Cerai tersebut, sehingga Saksi-2 Yefidawati melaporkan Terdakwa ke Pom.

- Menimbang : Bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana dakwaan Oditur Militer.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan Tunggal Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.
- Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

/ Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, namun mengenai pembuktian dan permohonan pidananya Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal Pasal 263 ayat (1) KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa".

Unsur Kedua : "Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau diperlukan sebagai barang bukti dari sesuatu hal".

Unsur Ketiga : "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu".

Unsur Keempat : "Jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur Pasal 263 ayat (1) KUHP tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa".

- Bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "HJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

- Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Naturlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

/ Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menerangkan masuk TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Rindam IBB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan Arhanud di Pusdik Arhanud Malang Jatim, pada tahun 2001 mengikuti Susba Fourir di Rindam IBB dan pada tahun 2004 mengikuti Secaba di Pusdik Arhanud Malang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu ditugaskan di Yonarhanudse 13/Bs Pekanbaru sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu Nrp.31950026900374 dan hingga saat ini masih berdinias aktif dengan jabatan sebagai anggota Ba Raima Yonarhanudse 13/Bs Pekanbaru.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IBB selaku Papera Nomor : Kep / 107-10 / II / 2012 tanggal 22 Pebruari 2012 bahwa diajukan dipersidangan adalah seorang prajurit TNI AD yang bernama Pariono berpangkat Sertu Nrp. 31950026900374 dan berdinias aktif sampai sekarang di Yonarhanudse 13/BS.
3. Bahwa benar berdasarkan Surat Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran Saksi yang hadir dipersidangan yakni Saksi-1 Sertu Timbul Hari Setiono membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang adalah Terdakwa Sertu Pariono.
4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

Dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan :

- a. Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Sersan Satu, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa diberlakukan ketentuan pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit. Menurut Pasal 40 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

/ b. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa ternyata di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis, Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan "Barang siapa" adalah Terdakwa Sertu Pariono, dengan demikian unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : " Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau diperlukan sebagai barang bukti dari sesuatu hal ".

- a. Bahwa unsur ini merupakan tindakan yang dilarang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa. Dimana dalam unsur ini terdapat pengertian alternatif yaitu alternatif pertama ialah membuat surat secara tidak benar/palsu. Ini berarti, semula surat itu tidak ada/belum ada kemudian ia (si pelaku/Terdakwa) membuat dan mengisi sendiri formulir/blanko tersebut. Mengenai cara penulisannya tidak dipersoalkan apa dengan menggunakan tulisan tangan, diketik ataupun dicetak dan sebagainya. Sedangkan alternatif kedua ialah memalsukan sesuatu surat. Ini berarti surat itu sudah ada kemudian si Pelaku/Terdakwa dikurangi, ditambah atau dirubah isinya.
- b. Dalam pengertian surat palsu ini dibatasi dalam dua macam yaitu :
 - Surat yang dapat menimbulkan hak,
 - Surat yang dipergunakan sebagai barang bukti suatu tindakan.
- c. Bahwa membuat secara tidak benar atau palsu itu sendiri adalah membuat atau menulis suatu surat dengan tujuan untuk digunakan seolah-olah isinya benar.
- d. Bahwa yang dimaksud dengan " Menimbulkan suatu hak" surat itu sendiri tidak dapat menimbulkan suatu hak, tetapi hak itu timbul karena isi yang tertera/tercantum didalam surat itu atau yang dapat dibuktikan surat itu.
- e. Bahwa yang dimaksud dengan "bukti bagi suatu tindakan" ialah tindakan itu adalah suatu tindakan hukum, dengan perkataan lain bahwa tindakan itu ada hubungannya atau tergantung pada tindakan lainnya dan mempunyai suatu akibat hukum.
- f. Bahwa oleh karena sub unsur kedua ini disusun secara alternatif yakni " Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran hutan, atau diperlukan sebagai barang bukti dari sesuatu hal" maka Majelis memiliki keleluasaan untuk membuktikan tindakan mana yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menerangkan kenal dengan Saksi-2 Yefidawati sejak tahun 1998 di Pekanbaru lalu menjalin hubungan pacaran, kemudian pada tahun 1999 Terdakwa dengan Saksi-2 Yefidawati menikah secara resmi atas izin dari kesatuan Terdakwa.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 Yefidawati dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 Yefidawati dilengkapi dengan Surat Nikah No.116/116/IV/1999 tanggal 16 April 1999, dan Kartu Petunjuk Isteri No. Reg.PD /Cab/XIV/1081/2000 bulan Juli 2000.
3. Bahwa benar Terdakwa menerangkan dari hasil pernikahan tersebut Terdakwa telah dikaruniai 2 orang anak yang diberi nama Derajat Adiguna umur 11 tahun dan Galih Satria umur 2,5 tahun.
4. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 Yefidawati dan dibenarkan oleh bahwa sejak tahun 2009 rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2 Yefidawati sering terjadi pertengkaran karena Terdakwa sering pulang pagi dan setiap ditanya alasannya mengikuti pengajian, sehingga Saksi-2 Yefidawati dan anak-anak tidak pernah diperhatikan oleh Terdakwa.
5. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 Yefidawati dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Saksi-2 Yefidawati pernah dibawa oleh Terdakwa ke tempat pengajian tersebut di Perumahan Unri Jl. Garuda Panam di rumah Sdr. Ucok, namun di tempat tersebut Saksi-2 Yefidawati tidak melihat ada pengajian agama, dan Saksi-2 Yefidawati hanya melihat cara pengobatan seorang dukun.
6. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 Yefidawati dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Saksi-2 Yefidawati pernah melarang Terdakwa untuk mengikuti cara pengobatan tersebut, tetapi Terdakwa tetap ke tempat tersebut dan bahkan hampir setiap hari pulang pagi, kemudian Saksi-2 Yefidawati juga pernah membaca SMS di Hp Terdakwa yang isinya antara lain Terdakwa ada hubungan pacaran dengan Sdri. Rini anak dari Sdr. Ucok (guru ngaji) di tempat perdukunan tersebut.
7. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada tanggal 6 April 2011 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bertengkar mulut dengan Saksi-2 Yefidawati, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 Yefidawati dipanggil oleh Kapten Arh Simamora SH. (Dan Rai Ma Yonarhanudse 13/BS untuk menghadap ke rumah Dan Yonarhanudse-13/BS Letkol Arh J.P Girsang.

/ 8. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa dan Saksi-2 Yefidawati datang ke rumah Danyon, selanjutnya Danyon menanyakan kepada Terdakwa tentang rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2 Yefidawati, kemudian Terdakwa jawab "Rumah tangga saya tidak bisa dibina lagi dan saya mengajukan perceraian", kemudian Danyon menanyakan kepada isteri Terdakwa yaitu Saksi-2 Yefidawati dan dijawab Saksi-2 Yefidawati "Kalau itu yang terbaik saya siap cerai", selanjutnya Danyon mengatakan kepada Terdakwa "No, besok urus perceraianmu, menghadap Pasi Pers".

9. Bahwa benar Saksi-1 Sertu Timbul Hari Setiono dan Terdakwa menerangkan pada tanggal 7 April 2011 Terdakwa datang ke kantor Seksi Personil (Sie Pers) Yonarhanudse-13/BS untuk mengajukan permohonan cerai dengan Saksi-2 Yefidawati, kemudian Pasi Pers Yonarhanudse 13/BS memerintahkan kepada Saksi-1 Sertu Timbul Hari Setiono untuk membuat blanko surat-surat yang berkaitan dengan syarat-syarat administrasi permohonan cerai Terdakwa dengan Saksi-2 Yefidawati, yakni : Surat Persetujuan Cerai dari Suami, Surat Persetujuan Cerai dari Istri, Surat Persetujuan Cerai dari DanYonarhanudse 13/BS dan Surat Permohonan Cerai ke Binalrem 031/Wb.
10. Bahwa benar Saksi-1 Sertu Timbul Hari Setiono dan Terdakwa menerangkan setelah blanko surat-surat permohonan cerai tersebut selesai dibuat oleh Saksi-1 Sertu Timbul Hari Setiono selanjutnya diberikan kepada Terdakwa termasuk blanko Surat Persetujuan Cerai dari Istri Terdakwa juga diberikan oleh Saksi-1 Sertu Hari Setiono kepada Terdakwa untuk ditanda tangani oleh Saksi-2 Yefidawati.
11. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa menerima blanko Surat Persetujuan Cerai dari Istri Terdakwa dari Saksi-1 Sertu Hari Setiono, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-2 Yefidawati handphone agar Saksi-2 Yefidawati datang ke kantor Seksi Personil (Sie Pers) Yonarhanudse 13/BS untuk menandatangani blanko Surat Persetujuan Cerai dari Istri Terdakwa, namun handphone Saksi-2 Yefidawati tidak dapat dihubungi.
12. Bahwa benar Terdakwa menerangkan selanjutnya blanko Surat Persetujuan Cerai dari Istri Terdakwa tersebut dibawa pulang ke rumah Terdakwa untuk ditandatangani oleh Saksi-2 Yefidawati, namun saat itu Saksi-2 Yefidawati menolak untuk menandatangani blanko Surat Persetujuan Cerai dari Istri Terdakwa tersebut.
13. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada tanggal 24 April 2011 Saksi-2 Yefidawati pergi dari rumah Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin Terdakwa, sedangkan 2 orang anak Terdakwa ditinggal di rumah Terdakwa.
14. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada tanggal 18 Mei 2011 Terdakwa menghubungi Saksi-2 Yefidawati melalui handphone namun handphone Saksi-2 Yefidawati tidak aktif,

/ selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tanggal 19 Mei 2011 Terdakwa menghubungi lagi Saksi-2 Yefidawati melalui handphone namun handphone Saksi-2 Yefidawati tetap tidak aktif, setelah itu Terdakwa berusaha mencari Saksi-2 Yefidawati di rumah orang tuanya dan di rumah kakak kandungnya, namun Saksi-2 Yefidawati tidak berada di rumah orang tuanya maupun di rumah kakak kandungnya.

15. Bahwa benar Terdakwa menerangkan oleh karena Saksi-2 Yefidawati tidak bisa dihubungi melalui handphone dan Terdakwa juga tidak mengetahui keberadaan Saksi-2 Yefidawati, selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2011 Terdakwa menandatangani sendiri Surat Persetujuan Cerai dari Istri Terdakwa tersebut yang telah dibubuhi materai Rp.6.000,- dengan cara mencontoh tanda tangan Saksi-2 Yefidawati yang ada di dalam KTP.
16. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-4 Serma Tarias dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada tanggal 24 Mei 2011 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bersama anak pertamanya datang ke rumah Saksi-4 Serma Tarias dan memberikan surat permohonan cerai Terdakwa dengan Saksi-2 Yefidawati, setelah Saksi-4 Serma Tarias melihat dan ternyata surat permohonan cerai tersebut sudah lengkap, kemudian Saksi-4 Serma Tarias mengatakan kepada Terdakwa agar besok pagi tanggal 25 Mei 2011 Terdakwa menghadap Kabintalrem 031/WB.
17. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-4 Serma Tarias dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada tanggal 25 Mei 2011 sebelum Terdakwa menghadap Kabintalrem 031/Wb, Saksi-4 Serma Tarias menelpun kakak ipar isteri Terdakwa yaitu Peltu Purwadi, kemudian Saksi-4 Serma Tarias menyampaikan bahwa adik iparnya mau bercerai dan Terdakwa sudah datang dan berkasnya sudah lengkap dan sudah ditanda tangani Dansat.
18. Bahwa benar Saksi-2 Yefidawati menerangkan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2011 Saksi-2 Yefidawati ditelpon oleh Peltu Purwadi dan menanyakan "Apa benar kamu tanda tangan surat cerai itu ?" kemudian Saksi-2 Yefidawati jawab "Tidak ada", selanjutnya Saksi-2 Yefidawati disuruh oleh Peltu Purwadi untuk datang ke Korem 031/WB untuk menghadap Kabintalrem 031/Wb Kapten Inf Muklis.
19. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2011 saat Terdakwa datang kantor Bintalrem 031/Wb untuk mengajukan surat permohonan cerai dengan Saksi-2 Yefidawati, ternyata saat itu Saksi-2 Yefidawati sudah ada di kantor Bintalrem 031/Wb.
20. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 Yefidawati, Saksi-3 Asikin, Saksi-4 Serma Tarias dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-2 Yefidawati datang ke kantor Bintalrem 031/Wb, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 Yefidawati dipertemukan di ruang Kabintalrem 031/Wb, kemudian Kapten Inf Muklis (Kabintalrem 031/Wb)

/ bertanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benar-benar kepada Saksi-2 Yefidawati "Apakah ibu bersedia bercerai dengan Pariono", dijawab oleh Saksi-2 Yefidawati "Saya belum bersedia". Selanjutnya Kabintalrem 031/Wb memperlihatkan Surat Persetujuan Cerai sambil bertanya lagi kepada Saksi-2 Yefidawati "Kalau tidak bersedia, mengapa ibu tanda tangani surat persetujuan ini", setelah Saksi-2 Yefidawati melihat tanda tangan yang ada di dalam surat persetujuan cerai tersebut selanjutnya Saksi-2 Yefidawati menjawab "Ini bukan tanda tangan saya", setelah itu Kapten Muklis bertanya kepada Terdakwa "Jadi ini kamu yang tanda tangan No ?", dijawab Terdakwa "Ya, saya yang melakukannya, saya yang bertanggung jawab", selanjutnya Kapten Muklis mengatakan bahwa surat permohonan cerai yang diajukan Terdakwa tidak bisa dilanjutkan.

21. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Kabintalrem 031/Wb menolak untuk melanjutkan proses perceraian Terdakwa dengan Saksi-2 Yefidawati, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 Yefidawati disuruh pulang namun Terdakwa tidak mengetahui Saksi-2 Yefidawati pulang kemana dan saat itulah Terdakwa terakhir kali bertemu dengan Saksi-2 Yefidawati.

Dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan :

- Bahwa ternyata pada saat Terdakwa mengajukan permohonan cerai terhadap Saksi-2 Yefidawati melalui kesatuan Yonharhanudse 13/BS maka salah satu persyaratan administrasi yang harus dilengkapi oleh Terdakwa adalah adanya Surat Persetujuan Cerai dari Saksi-2 Yefidawati sebagai istri Terdakwa.
- Bahwa dalam kenyataannya saat Terdakwa menyuruh Saksi-2 Yefidawati untuk menandatangani blanko Surat Persetujuan Cerai dari Istri Terdakwa, ternyata Saksi-2 Yefidawati menolak untuk menandatangani blanko Surat Persetujuan Cerai dari Istri Terdakwa karena Saksi-2 Yefidawati tidak bersedia diceraikan oleh Terdakwa sehingga Saksi-2 Yefidawati lebih memilih pergi dari asrama tempat tinggal Terdakwa.
- Bahwa oleh karena Saksi-2 Yefidawati menolak untuk menandatangani blanko Surat Persetujuan Cerai dari Istri Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa berinisiatif menandatangani sendiri blanko Surat Persetujuan Cerai dari Istri Terdakwa tersebut yang telah dibubuhi materai Rp.6.000,- dengan cara mencontoh tanda tangan Saksi-2 Yefidawati yang ada di dalam KTP Saksi-2 Yefidawati.
- Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa menandatangani sendiri blanko Surat Persetujuan Cerai dari Istri Terdakwa tersebut yang telah dibubuhi materai Rp.6.000,- dengan cara mencontoh tanda tangan Saksi-2 Yefidawati yang ada di dalam KTP Saksi-2 Yefidawati tersebut adalah termasuk dalam lingkup pengertian memalsukan sesuatu surat.

/ e. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa memalsukan tanda tangan Saksi-2 Yefidawati di dalam blanko Surat Persetujuan Cerai dari Istri Terdakwa tersebut adalah untuk membuktikan kepada Dayonarhanudse 13/BS maupun Kabintalrem 031/Wb bahwa tindakan hukum Terdakwa mengurus perceraian dengan Saksi-2 Yefidawati telah mendapat persetujuan dari Saksi-2 Yefidawati.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Memalsu surat yang diperlukan sebagai barang bukti dari sesuatu hal" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan".

- Kata-kata "dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.
- Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah "menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya".
- Bahwa yang dimaksud "untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan" ialah pengguna surat itu harus merupakan penggunaan seakan-akan asli dan tidak palsu, selain itu diperlukan bahwa pengguna surat itu harus dilakukan penggunaan surat itu dan yang menganggap seolah-olah surat itu asli dan tidak palsu.
- Bahwa oleh karena sub unsur ketiga ini disusun secara alternatif yakni " Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut" maka Majelis memiliki keleluasaan untuk membuktikan tindakan mana yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada tanggal 6 April 2011 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bertengkar mulut dengan Saksi-2 Yefidawati, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 Yefidawati dipanggil oleh Kapten Arh Simamora SH. (Dan Rai Ma Yonarhanudse 13/BS untuk menghadap ke rumah Dan Yonarhanudse-13/BS Letkol Arh J.P Girsang.
2. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa dan Saksi-2 Yefidawati datang ke rumah Danyon, selanjutnya Danyon menanyakan kepada Terdakwa tentang rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2 Yefidawati, kemudian Terdakwa jawab "Rumah tangga saya tidak bisa dibina lagi dan saya mengajukan perceraian", kemudian Danyon menanyakan kepada isteri Terdakwa yaitu Saksi-2 Yefidawati dan dijawab Saksi-2 Yefidawati "Kalau itu yang terbaik saya siap cerai", selanjutnya Danyon mengatakan kepada Terdakwa " No, besok urus perceraianmu, menghadap Pasi Pers".

/ 3. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi-1 Sertu Timbul Hari Setiono dan Terdakwa menerangkan pada tanggal 7 April 2011 Terdakwa datang ke kantor Seksi Personil (Sie Pers) Yonarhanudse-13/BS untuk mengajukan permohonan cerai dengan Saksi-2 Yefidawati, kemudian Pasi Pers Yonarhanudse 13/BS memerintahkan kepada Saksi-1 Sertu Timbul Hari Setiono untuk membuat blanko surat-surat yang berkaitan dengan syarat-syarat administrasi permohonan cerai Terdakwa dengan Saksi-2 Yefidawati, yakni : Surat Persetujuan Cerai dari Suami, Surat Persetujuan Cerai dari Istri, Surat Persetujuan Cerai dari DanYonarhanudse 13/BS dan Surat Permohonan Cerai ke Binalrem 031/Wb.
4. Bahwa benar Saksi-1 Sertu Timbul Hari Setiono dan Terdakwa menerangkan setelah blanko surat-surat permohonan cerai tersebut selesai dibuat oleh Saksi-1 Sertu Timbul Hari Setiono selanjutnya diberikan kepada Terdakwa termasuk blanko Surat Persetujuan Cerai dari Istri Terdakwa juga diberikan oleh Saksi-1 Sertu Hari Setiono kepada Terdakwa untuk ditanda tangani oleh Saksi-2 Yefidawati.
 5. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa menerima blanko Surat Persetujuan Cerai dari Istri Terdakwa dari Saksi-1 Sertu Hari Setiono, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-2 Yefidawati handphone agar Saksi-2 Yefidawati datang ke kantor Seksi Personil (Sie Pers) Yonarhanudse 13/BS untuk menandatangani blanko Surat Persetujuan Cerai dari Istri Terdakwa, namun handphone Saksi-2 Yefidawati tidak dapat dihubungi.
 6. Bahwa benar Terdakwa menerangkan selanjutnya blanko Surat Persetujuan Cerai dari Istri Terdakwa tersebut dibawa pulang ke rumah Terdakwa untuk ditandatangani oleh Saksi-2 Yefidawati, namun saat itu Saksi-2 Yefidawati menolak untuk menandatangani blanko Surat Persetujuan Cerai dari Istri Terdakwa tersebut.
 7. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada tanggal 24 April 2011 Saksi-2 Yefidawati pergi dari rumah Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin Terdakwa, sedangkan 2 orang anak Terdakwa ditinggal di rumah Terdakwa.
 8. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada tanggal 18 Mei 2011 Terdakwa menghubungi Saksi-2 Yefidawati melalui handphone namun handphone Saksi-2 Yefidawati tidak aktif, selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2011 Terdakwa menghubungi lagi Saksi-2 Yefidawati melalui handphone namun handphone Saksi-2 Yefidawati tetap tidak aktif, setelah itu Terdakwa berusaha mencari Saksi-2 Yefidawati di rumah orang tuanya dan di rumah kakak kandungnya, namun Saksi-2 Yefidawati tidak berada di rumah orang tuanya maupun di rumah kakak kandungnya.
 9. Bahwa benar Terdakwa menerangkan oleh karena Saksi-2 Yefidawati tidak bisa dihubungi melalui handphone dan Terdakwa juga tidak mengetahui keberadaan Saksi-2 Yefidawati, selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2011 Terdakwa menandatangani sendiri Surat Persetujuan Cerai dari Istri Terdakwa tersebut yang telah dibubuhi materai Rp.6.000,- dengan cara mencontoh tanda tangan Saksi-2 Yefidawati yang ada di dalam KTP.
- / 10. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut ini berdasarkan keterangan Saksi-4 Serma Tarias dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada tanggal 24 Mei 2011 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bersama anak pertamanya datang ke rumah Saksi-4 Serma Tarias dan memberikan surat permohonan cerai Terdakwa dengan Saksi-2 Yefidawati, setelah Saksi-4 Serma Tarias melihat dan ternyata surat permohonan cerai tersebut sudah lengkap, kemudian Saksi-4 Serma Tarias mengatakan kepada Terdakwa agar besok pagi tanggal 25 Mei 2011 Terdakwa menghadap Kabintalrem 031/WB.

11. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-4 Serma Tarias dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada tanggal 25 Mei 2011 sebelum Terdakwa menghadap Kabintalrem 031/Wb, Saksi-4 Serma Tarias menelpon kakak ipar isteri Terdakwa yaitu Peltu Purwadi, kemudian Saksi-4 Serma Tarias menyampaikan bahwa adik iparnya mau bercerai dan Terdakwa sudah datang dan berkasnya sudah lengkap dan sudah ditanda tangani Dansat.
12. Bahwa benar Saksi-2 Yefidawati menerangkan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2011 Saksi-2 Yefidawati ditelpon oleh Peltu Purwadi dan menanyakan "Apa benar kamu tanda tangan surat cerai itu ?" kemudian Saksi-2 Yefidawati jawab "Tidak ada", selanjutnya Saksi-2 Yefidawati disuruh oleh Peltu Purwadi untuk datang ke Korem 031/WB untuk menghadap Kabintalrem 031/Wb Kapten Inf Muklis.
13. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2011 saat Terdakwa datang kantor Bintalrem 031/Wb untuk mengajukan surat permohonan cerai dengan Saksi-2 Yefidawati, ternyata saat itu Saksi-2 Yefidawati sudah ada di kantor Bintalrem 031/Wb.
14. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 Yefidawati, Saksi-3 Asikin, Saksi-4 Serma Tarias dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-2 Yefidawati datang ke kantor Bintalrem 031/Wb, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 Yefidawati dipertemukan di ruang Kabintalrem 031/Wb, kemudian Kapten Inf Muklis (Kabintalrem 031/Wb) bertanya kepada Saksi-2 Yefidawati "Apakah ibu bersedia bercerai dengan Pariono", dijawab oleh Saksi-2 Yefidawati "Saya belum bersedia". Selanjutnya Kabintalrem 031/Wb memperlihatkan Surat Persetujuan Cerai sambil bertanya lagi kepada Saksi-2 Yefidawati "Kalau tidak bersedia, mengapa ibu tanda tangani surat persetujuan ini", setelah Saksi-2 Yefidawati melihat tanda tangan yang ada di dalam surat persetujuan cerai tersebut selanjutnya Saksi-2 Yefidawati menjawab " Ini bukan tanda tangan saya", setelah itu Kapten Muklis bertanya kepada Terdakwa " Jadi ini kamu yang tanda tangan No ?", dijawab Terdakwa "Ya, saya yang melakukannya, saya yang bertanggung jawab", selanjutnya Kapten Muklis mengatakan bahwa surat permohonan cerai yang diajukan Terdakwa tidak bisa dilanjutkan.

/ Dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa ternyata setelah Terdakwa menandatangani sendiri blanko Surat Persetujuan Cerai dari Istri Terdakwa tersebut yang telah dibubuhi materai Rp.6.000,- dengan cara mencontoh tanda tangan Saksi-2 Yefidawati yang ada di dalam KTP Saksi-2 Yefidawati, selanjutnya Terdakwa mengajukan surat permohonan cerai ke Binalrem 031/Wb dengan melampirkan blanko Surat Persetujuan Cerai dari Istri Terdakwa tersebut, hal ini membuktikan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi perbuatannya untuk menggunakan blanko Surat Persetujuan Cerai dari Istri Terdakwa yang seakan-akan asli dan tidak palsu.
- b. Bahwa Terdakwa menggunakan blanko Surat Persetujuan Cerai dari Istri Terdakwa yang seakan-akan asli dan tidak palsu tersebut pada saat Terdakwa mengajukan surat permohonan cerai ke Binalrem 031/Wb karena Terdakwa menganggap dengan menggunakan blanko Surat Persetujuan Cerai dari Istri Terdakwa yang seakan-akan asli dan tidak palsu tersebut akan mempermudah proses perceraian Terdakwa dengan Saksi-2 Yefidawati di Binalrem 031/Wb.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga " Dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu" telah terpenuhi.

Unsur Keempat: "Jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian".

Bahwa Terdakwa baru dapat dihukum apabila dalam perbuatan itu mempunyai tujuan untuk menggunakan surat tersebut, yang mana perbuatannya akan menimbulkan kerugian pada orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1 Sertu Timbul Hari Setiono, Saksi-2 Yefidawati, Saksi-3 Asikin dan Saksi-4 Serma Tarias serta Terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2011 saat Terdakwa datang kantor Binalrem 031/Wb untuk mengajukan surat permohonan cerai dengan Saksi-2 Yefidawati, namun permohonan cerai yang diajukan oleh Terdakwa ditolak oleh Kabintalrem 031/Wb karena Terdakwa telah memalsukan tanda tangan Saksi-2 Yefidawati di dalam surat persetujuan cerai.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 Yefidawati dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Saksi-2 Yefidawati merasa sangat dirugikan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memalsukan tanda tangan Saksi-2 Yefidawati di dalam surat persetujuan cerai tersebut karena surat persetujuan cerai tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengurus perceraian Terdakwa dengan Saksi-2 Yefidawati padahal

/ Saksi-2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 Yefidawati tidak mau bercerai dengan Terdakwa karena Saksi-2 Yefidawati memikirkan biaya anak-anaknya yang masih kecil-kecil dan Saksi-2 Yefidawati sendiri tidak mempunyai penghasilan karena Terdakwa telah menyuruh Saksi-2 Yefidawati berhenti bekerja di PT. Indofood.

3. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa oleh karena istri Terdakwa merasa dirugikan oleh perbuatan Terdakwa yang telah memalsukan tanda tangan Saksi-2 Yefidawati di dalam Surat Persetujuan Cerai tersebut, sehingga Saksi-2 Yefidawati melaporkan Terdakwa ke Pom.

Dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan :

- a. Bahwa tujuan Terdakwa memalsukan tanda tangan Saksi-2 Yefidawati di dalam surat persetujuan cerai tersebut adalah semata-mata dipergunakan untuk mengurus proses perceraian Terdakwa di Bintalrem 031/Wb.
- b. Bahwa selain itu perbuatan memalsukan tanda tangan Saksi-2 Yefidawati di dalam surat persetujuan cerai tersebut kemudian dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengurus proses perceraian Terdakwa di Bintalrem 031/Wb ternyata telah merugikan orang lain yakni Saksi-2 Yefidawati karena sejak semula Saksi-2 Yefidawati tidak mau bercerai dengan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat "jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Barang siapa memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan memalsukan tanda tangan Saksi-2 Yefidawati di dalam surat persetujuan cerai adalah bertentangan dengan

/ tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tata cara idera yang berlaku dilingkungan TNI, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak peduli dengan aturan hukum sekaligus menyepelekan Peraturan Pimpinan TNI Nomor Perpang/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit.

2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa yang memalsukan tanda tangan Saksi-2 Yefidawati di dalam surat persetujuan cerai karena Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi Terdakwa semata dengan mengorbankan ikatan perkawinan Terdakwa dengan Saksi-2 Yefidawati.
3. Hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa melakukan perbuatannya ialah karena Terdakwa telah menjalin hubungan pacaran dengan seorang wanita yang merupakan anak dari Sdr. Ucok (guru mengaji Terdakwa) sehingga kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-2 Yefidawati tidak harmonis dan sering diwarnai keributan.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan memalsukan tanda tangan Saksi-2 Yefidawati di dalam surat persetujuan cerai dapat merusak ikatan perkawinan Terdakwa dengan Saksi-2 Yefidawati serta dapat administrasi tata cara cerai yang berlaku di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa berterus terang dipersidangan.
3. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
4. Terdakwa mempunyai tanggungan 2 orang anak yang masih kecil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak administrasi tata cara cerai yang berlaku di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

/ Menimbang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Cerai dari Isteri An. Yefidawati.

Majelis berpendapat bukti surat tersebut di atas merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, sehingga Majelis berpendapat bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 263 ayat (1) KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PARIONO, Sertu NRP 31950026900374, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pemalsuan surat".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Cerai dari Isteri An. Yefidawati.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

/ Demikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari ini Jum'at tanggal 20 April 2012 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ROZA MAIMUN, SH, LETNAN KOLONEL CHK (K), NRP. 34117 sebagai Hakim Ketua dan SULTAN, SH, MAYOR CHK, NRP. 11980017760771 serta JONARKU, SH, MAYOR SUS, NRP. 528375 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer JONAI DI, SH, MAYOR LAUT (KH), NRP 12288/P dan Panitera AHMAD JUNAEDI, SH, LETTU LAUT (KH), NRP. 17425/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

ROZA MAIMUN, SH
LETNAN KOLONEL CHK (K) NRP. 34117

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

SULTAN, SH
MAYOR CHK NRP. 11980017760771

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

JONARKU, SH
MAYOR SUS NRP. 528375

PANITERA

Ttd

AHMAD JUNAEDI, SH
LETTU LAUT (KH) NRP 17425/P

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera
Ahmad Junaedi, SH
Lettu Laut (KH) NRP 17425/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)